



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan hari Sidang ikrar talak
Pasal 70 ayat (3) UU No.7/1989

P E N E T A P A N

Nomor: 434/Pdt.G/2012/PA Sidrap

Ketua majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah
membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 3
Agustus 2012 Nomor: 434/Pdt.G/ 2012/PA.Sidrap dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SMP.
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Anoa, Kelurahan
Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten
Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SD.
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Korban
40.000. (belakang Masjid Al-Abrar/rumah Suharto) Kelurahan
Majjelling Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng
Rappang sebagai termohon.

Yang berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI;

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxe untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon xxxxxxxxxxxxxxxxx didepan Sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- 4 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perlu ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak sebagaimana dalam penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

Menentukan, bahwa pemohon tersebut dapat menjatuhkan talak satu raje'i atas termohon tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzuhihjah 1433 H, pukul 9.00 wita dalam sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari tanggal serta jam yang ditetapkan tersebut.

Kepada termohon diberitahukan bahwa apabila tidak datang menghadap pada sidang tersebut, baik secara pribadi maupun melalui wakilnya pada tanggal yang ditetapkan tersebut, maka talak pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon, dan kepada pemohon diberitahukan bahwa apabila ia atau wakilnya tidak menjatuhkan talaknya tersebut, selambat-lambatnya (6) enam bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil pihak-pihak yang berperkara dan hari sidang paling sedikit harus ada tiga hari.

Ditetapkan di : Pangkajene

Pada tanggal : 9 Oktober 2012

Ketua majelis,

Drs. Abdul Samad,MH.



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor: 434/Pdt.G/2012/ PA Sidrap

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dalam perkara pengucapan ikrar talak dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SMP. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Anoa, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SD. pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Korban 40.000. (belakang Masjid Al-Abrar/rumah Suharto) Kelurahan Majjelling Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai termohon.

Susunan persidangan ;

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Drs. Abdul Samad,MH | Ketua Majelis. |
| - Dra. Sitti.Musyayyadah | Hakim Anggota |
| - Siti Khoriyah,SHI | Hakim Anggota. |
| - Drs. H. Suwaedi. | Panitera Pengganti |

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;

- Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan.



- Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor: 434/Pdt.G/2012/ PA Sidrap tanggal 8 Maret 2012 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, maka pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya dengan menjatuhkan talak terhadap termohon dan mohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak pada hari ini.

Kemudian ketua majelis menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Agama

Sidenreng Rappang Nomor: 434/Pdt.G/2012/ PA Sidrap tanggal 12 September 2012 tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx didepan Sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- 4 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Lalu atas izin dari ketua majelis hakim maka pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon yang berbunyi sebagai berikut ;

“ Pada hari ini Selasa tanggal 16 Oktober 2012 M, bertepatan tanggal 30 Dzulhijjah 1433 H, saya, Mulyadi bin Laone menjatuhkan talak satu raje'i kepada isteri saya Hasni binti H.Laesang didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang “.

Setelah pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon tersebut, maka majelis hakim telah bersepakat untuk menjatuhkan penetapan atas telah terjadinya cerai talak antara pemohon dengan termohon.



Akhirnya ketua majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

- 1 Perkawinan pemohon **Muliadi bin Laone** dengan termohon Hasni binti H.Laesang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 1993, putus karena perceraian.
- 2 Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 3 Menyatakan biaya penetapan ini sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka persidangan kemudian dinyatakan oleh ketua majelis telah selesai dan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Drs. H. Suwaedi.

Drs.Abdul Samad,MH.



P E N E T A P A N

Nomor: 434/Pdt.G/2012/ PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Muliadi bin La One, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SMP.

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Anoa,
Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE,
Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Melawan

Hasni binti H.Laesang, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SD.

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Korban
40.000. (belakang Masjid Al-Abrar/rumah Suharto)
Kelurahan Majjelling Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten
Sidenreng Rappang sebagai termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.



- Telah mendengar keterangan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kalosi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 1993 M./16 Jumadil Akhir 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/14/VII/2009, tertanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dengan putusan Nomor 242/Pdt.G/2011/PA Sidrap, tertanggal 19 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **Zainal bin Sahar**, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon, **Ratna binti Landu**, didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salimnan putusan ini kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa isi putusan tersebut telah disampaikan kepada termohon yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 20 Mei 2011.

Bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghadiri sidang pengucapan ikrar talak pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 berdasarkan relaas panggilan tanggal2011.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan putusan Nomor: 242/Pdt.G/2011/PA Sidrap tertanggal 20 Mei 2011 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 6 Juni 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka ketua majelis hakim berpendapat bahwa sidang penyaksian pengucapan ikrar talak perlu ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011, berdasarkan maksud ketentuan pasal 70 ayat ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 242/Pdt.G/2011/PA Sidrap tertanggal2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim member izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, berdasarkan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut ;

“ Pada hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2011 M, bertepatan tanggal 30 Dzhijjah 1433 H, saya, Muliadi bin La One menjatuhkan talak satu raje’i kepada isteri saya Hasni binti H.Laesang didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang “.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah menjatuhkan talak satu raje’i kepada termohon maka majelis hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara pemohon dengan termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Perkawinan pemohon **Muliadi bin La One** dengan termohon **Hasni binti Laesang** yang dilaksanakan pada hari Selasa 16 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 30 Dzhijjah 1433 H, Putus karena perceraian.
- 2 Menyatakan biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1432 H. oleh kami, **Drs. Muh.Arsyad,S.Ag**, sebagai ketua majelis, **Rusdiansyah,S.Ag** dan **Dra.Sitti Musyayyadah**, masing-masing hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh **Drs.H.Suwaedi**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Rusdiansyah. S.Ag

Drs.Muh.Arsyad,S.Ag.

Dra.Sitti.Musyayyadah

Panitera Pengganti

Drs. H. Suwaedi.



Perincian biaya ;

- 1 Biaya panggilan pemohon Rp. 75.000,-**
- 2 Biaya panggilan termohon Rp. 75.000,-**

JumlahRp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Sudirman,S.Ag.